



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**PENGELOLAAN MEDIA
PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:
**Lisa Noviana
Sukoco Hendarto**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK 2020**



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**PENGELOLAAN MEDIA
PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:
**Lisa Noviana
Sukoco Hendarto**

Editor:
Rully Azrul Syah

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2020**

PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM

Penulis:
Lisa Noviana
Sukoco Hendarto

ISBN : 978-623-95899-3-6

Editor:
Rully Azrul Syah

Diterbitkan oleh :
Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

Dicetak oleh :
CV. Alnindra Putra Perkasa - Depok

Cetakan Pertama, Desember 2020

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyebarluasan norma dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang menarik, mendidik dan dilakukan secara kreatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Penyuluh Hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu selaras dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Penyuluh Hukum adalah melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

Diharapkan modul tersebut dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-

sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum dapat dihasilkan para lulusan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang memiliki kompetensi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul ini serta Narasumber yang telah memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Depok, 10 November 2020

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia,



Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Manfaat Modul	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
1. Hasil Belajar	3
2. Indikator Hasil Belajar	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
F. Petunjuk Belajar	4
BAB II KONSEP DASAR MEDIA MASSA	5
A. Definisi media massa	5
B. Fungsi media massa	7
C. Jenis-jenis media massa	13
D. Latihan	16
E. Rangkuman	16
F. Evaluasi	17
BAB III PENGELOLAAN MEDIA MASSA SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN HUKUM	19
A. Media Penyuluhan Hukum	19
B. Media Cetak Penyuluhan Hukum	22
1. Pengelolaan Media Cetak Penyuluhan Hukum	22
2. Kelebihan dan Kelemahan Media Cetak Penyuluhan Hukum	25

3. Jenis-Jenis Media Cetak Penyuluhan Hukum.....	26
C. Media Elektronik Penyuluhan Hukum	33
1. Pengelolaan Media Elektronik Penyuluhan Hukum.....	33
2. Kelebihan dan Kelemahan Media Elektronik Penyuluhan Hukum	36
3. Jenis-jenis Media Elektronik Penyuluhan Hukum.....	37
D. Latihan	53
E. Rangkuman	54
F. Evaluasi	55
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Tindak Lanjut	57
KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyuluhan Hukum Tidak Langsung Dalam Bentuk Cetakan	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Penyuluh hukum (penyuluh hukum) merupakan sebuah jabatan dengan ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya.

Salah satu penunjang kegiatan penyuluhan hukum berupa media massa baik media cetak ataupun media elektronik. Pilihan mengenai jenis media mana yang akan digunakan tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan, audiens, anggaran, alat, sumber daya manusia, dan lainnya. Begitu pula dengan pengelolaan medianya, karena media penyuluhan hukum tidak seperti media komersial, maka tentunya manajemen pengelolaannya pun tidak sama. Namun demikian, setidaknya memenuhi unsur POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

Media massa tergolong efektif digunakan karena kinimedia massa semakin kuat mengikat kehidupan khlayak hingga khlayak mulai ketergantungan pada keberadaan media massa terlebih sejak berkembangnya teknologi informasi dimana segalanya serba digital. Meminjam ungkapan khas James Der Derian; *“interaksi, diplomasi, dan komunikasi adalah dan sebagai mediasi keterasingan”*, maka desain keilmuan komunikasi pun perlu sejatinya beradaptasi dengan konteks situasi dan kondisi “digital” kontemporer. Jika tidak dilakukan atau urung diadaptasi, maka bersiaplah untuk terus terjebak di dalam ‘masa lalu’, di dalam situasi ‘purba’ yang berkelanjutan”.

Kemudahan dan ketidakasingan media menjadi peluang jitu bagi penyuluh hukum dalam meraih perhatian khalayak terhadap suatu informasi hukum, norma hukum, dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Meski tidak meninggalkan media lama (*old media*) semisal surat kabar, majalah, dan televisi, penyuluh hukum diharapkan bisa memunculkan kreatifitasnya mengikuti perkembangan zamandengan memanfaatkan media baru (*new media*) seperti media sosial dan website dimana melalui media baru tersebut akan terjadi proses komunikasi yang lebih cepat, lebih luas, dan dua arah. Selain itu, sekarang masyarakat dunia dan internasional tengah berada di persimpangan digital, dan untuk itu mau tidak mau kita dihadapkan pada semua hal yang bersifat “digital”. Sadar akan konteks situasi dan kondisi “persimpangan digital” yang terus berkembang tanpa kompromi tentu merupakan langkah awal yang harus dipahami oleh setiap pihak baik itu penyuluh hukum maupun pihak-pihak lain yang mendukungnya.

Mengutip ucapan Yasonna H. Laoly dalam sambutan Upacara Hari Darma Karyadhika (HDKD) Tahun 2019, “Kemenkumham benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat. Saya meminta seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham agar bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi. “Kalau kita tidak mampu beradaptasi, belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong,” Ujarnya. Untuk itu tranformasi digital sudah menjadi suatu keharusan.

Tak hanya mumpuni dalam mengelola media massa penyuluhan hukum, meningkatkan kompetensi serta menyajikan substansi penyuluhan hukum yang benar dan jelas menjadi hal utama mencapai tujuan penyuluhan hukum sebagaimana diamatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

B. Deskripsi Singkat

Modul Pengelolaan Media Massa Penyuluhan Hukum diberikan kepada peserta diklat penyuluh hukum dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama tentang konsep dasar pengelolaan media massa penyuluhan hukum, dan mampu mengelola media massa penyuluhan hukum sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.

C. Manfaat Modul

Modul ini membekali peserta didik untuk mampu menjelaskan konsep dasar media penyuluhan hukum, teknik pengelolaan media penyuluhan hukum, tahapan pengelolaan media penyuluhan hukum, serta mampu menjelaskan secara jelas dan benar substansi penyuluhan hukum kepada khalayak melalui media penyuluhan hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami konsep dasar media massa, dan pengelolaan media massa sebagai media penyuluhan hukum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini maka peserta diharapkan mampu:

- a. mengemukakan teori dan konsep tentang definisi, fungsi, dan jenis-jenis media massa;
- b. memahami pengelolaan media massa sebagai media penyuluhan hukum.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK
Konsep Dasar Media Massa	- Definisi Media Massa - Fungsi Media Massa - Jenis-jenis Media Massa
Media Massa Sebagai Media Penyuluhan Hukum	- Media Penyuluhan Hukum - Media Cetak Penyuluhan Hukum - Media Elektronik Penyuluhan Hukum

F. Petunjuk Belajar

1. Peserta pelatihan harus memahami konsep dan teori media massa terlebih dahulu sebelum mempelajari pengelolaan media penyuluhan hukum.
2. Setelah mempelajari pengelolaan media penyuluhan hukum, peserta pelatihan akan diberikan latihan praktik membuat penyuluhan hukum menggunakan media elektronik serta cara publikasinya.

Peserta pelatihan akan diajak untuk mengevaluasi hasil latihan praktik pembuatan penyuluhan hukum menggunakan media elektronik.

BAB II

KONSEP DASAR MEDIA MASSA

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mempelajari BAB II pada modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan Konsep Dasar Media Massa yang meliputi definisi media massa, fungsi media massa, dan jenis-jenis media massa.

A. Definisi Media Massa

Sepanjang manusia masih membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, maka peristiwa komunikasi akan tetap ada dalam kehidupan sehari-hari karena sejatinya manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain (makhluk sosial). Aristoteles menyebutnya sebagai *zoon Politicon*. Interaksi dalam bermasyarakat dilakukan dengan cara berkomunikasi (menyampaikan pesan) dari komunikator kepada komunikan. Salah satu cara berkomunikasi bisa menggunakan media massa, suatu media komunikasi yang dihasilkan oleh teknologi modern secara terbuka dan seluas-luasnya. Pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa (*heterogen*).

Menurut *Leksikon Komunikasi*, media massa/media/pers adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, surat kabar, dan internet.

Adapun Hafied Cangara dalam bukunya *Pengantar Ilmu Komunikasi* mendefinisikan media sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan

dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.¹

Laman Wikipedia menjelaskan bahwa media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Media massa juga sering dinamakan sebagai cermin masyarakat. Lee Loevinger (1968) telah menyajikan teori komunikasi massa yang disebut sebagai *reclative-projective theory*. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa media massa adalah cermin masyarakat yang merefleksikan suatu citra yang menimbulkan banyak tafsiran.² Memaknai keterkaitan *reclative-projective theory* dengan penyuluhan hukum yaitu agar materi pada kegiatan penyuluhan hukum dalam media massa dibuat secara jelas dan benar untuk menghindari multi tafsir dan keambiguan.

Keharusan melakukan penyuluhan hukum secara jelas dan benar juga disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yaitu: “Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh”.

¹ Lihat: Hafied Cangara, *Pengantar ilmu komunikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 123.

² Prof.Dr.Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi&Komunikasi Politik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 111.

B. Fungsi Media Massa

Media massa sebagai sarana komunikasi massa yang menjangkau khalayak luas, terpencair, *heterogen* dan terkadang *anonim* (komunikator tidak mengenal komunikan) telah memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Media massa tidak hanya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dunia akan suatu hal pada saat ini tapi juga pada masa depan. Hampir setiap orang mendapatkan informasi dari media massa tentang dunia, urusan nasional, urusan internasional, dan urusan lainnya termasuk mempengaruhi opini publik, menentukan agenda politik, bertindak sebagai pengawas pemerintah, melakukan penyuluhan hukum, membentuk masyarakat sadar hukum. Kehadiran media massa mampu mempengaruhi perilaku serta pola pikir khalayak. Pengaruh pesan pada media massa dapat bersifat positif atau negatif, langsung atau bertahap, jangka pendek atau jangka panjang.

Elisabeth Noelle-Neumann dalam teori jarum *hypodermis* atau teori peluru (*the concept of powerful mass media*), berpendapat bahwa media massa memiliki pengaruh kuat kepada khalayak media atau khalayak massa dan dapat secara sengaja mengubah atau mengontrol perilaku masyarakat. Teori ini seolah menggambarkan khalayak sebagai target dari busur panah informasi yang dibidik oleh media massa hingga khalayak tidak berdaya menghindari bidikan media massa tersebut. Itu berarti pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa akan dengan mudahnya mempengaruhi khalayak tanpa perlawanan.

Teori di atas tidak sepenuhnya benar, contohnya saat penyuluh hukum menyampaikan pesan hukum melalui media sosial, khalayak bisa melakukan interaksi dengan melayangkan pertanyaan atau sanggahan di kolom komentar. Semua tergantung dari daya tarik isi penyuluhan hukum, materi, penyampaian, sikap, desain serta cara berkomunikasi penyuluh hukum sebagai penyampai pesan

(komunikator) kepada khalayak (komunikan).Khalayak tidak bisa dikatakan pasrah atau pasif dalam menerima pesan dari media massa seperti pada teori jarum hypodermis. Khalayak bisa menolak atau menerima pesan bahkan kerap mengikuti sebuah pesan apabila pesan tersebut memberi keuntungan atau memenuhi kebutuhan khalayak. Banyak pakar yang telah mengembangkan teori jarum *hypodermis* atau teori peluru selama masa awal ilmu komunikasi. Salah satu pakaryang pada akhirnya menyangkal teori jarum *hypodermis*adalah Wilbur Schramm.

Wilbur Schramm sendiri setelah 20 tahun mencetuskan teorinya di atas, akhirnya menyanggahnya sendiri karena berdasarkan penelitian para pakar psikologi dan sosiologi, ditemukan bahwa sesungguhnya khalayak itu tidak pasif dalam menerima pesan.³ Tiap-tiap individu ternyata sangat aktif dalam menyaring, menyeleksi, dan bahkan memiliki daya tangkal atau daya serap terhadap semua pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Tiap-tiap individu itu tidak mengalami pengaruh secara pasif, melainkan secara aktif. Jiwa individu sendiri memiliki potensi dinamis dalam mewujudkan sikap atau kelakuannya.³

Sedemikian pentingnya fungsimedia massa di tengah khalayak. Berikut ini adalah fungsi media massa berdasarkan pendapat ahli:

1. Fungsi media massa menurut Dominick yang dikutip oleh Denis Mc Quail :
 - a. *Surveillance* (Pengawasan),
 - 1) *Warning Before Surveillance* (Pengawasan dan Peringatan) Fungsi yang terjadi ketika media massa menginformasikan tentang sesuatu yang berupa ancaman, seperti bahaya tsunami, banjir, gempa, kenaikan harga, dan lain lain.

³ *Ibid*, hlm. 43.

2) *Instrumental surveillance* (pengawasan instrumental)
Penyebaran/penyampaian informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti resep masakan, produk-produk baru, dan lain-lain.

b. *Interpretation* (Penafsiran)

Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting, Contoh: Tajuk rencana (Editorial) berisi komentar dan opini dilengkapi perspektif terhadap berita yang disajikan di halaman lain.

c. *Linkage* (Pertalian)

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu

d. *Transmission of Values* (Penyebaran Nilai-Nilai)

Fungsi sosialisasi: Cara dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok.

e. *Intertainment* (Hiburan)

Banyak dijumpai pada media televisi dan radio. Surat kabar pula merupakan sebuah penyampain yang strategis dalam pemberitaan serta pembangunan opini publik. Karena surat kabar merupakan sarana yang cukup efektif dalam usaha untuk dapat mencerdaskan masyarakat.⁴

⁴ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1*, Jakarta: Salemba Humanika., 2010, hal. 175.

2. Fungsi pers dikemukakan juga oleh Widodo dalam bukunya *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*. Menurut Widodo,⁵ fungsi pers yaitu:

a. *To Inform*

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.

b. *To Educate*

Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya.

c. *To Controle*

Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.

d. *To Bridge*

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan lewat pers.

⁵ Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Indah, Cet. I, Surabaya, 1997, hlm. 7-8.

e. *To Entertain*

Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur disini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan.

3. Media massa juga memiliki fungsi dalam memberikan status (*status conferral*), yaitu jika nama gambar dan aktivitas seseorang politikus misalnya, ditonjolkan dalam media massa, politikus tersebut memperoleh reputasi yang tinggi di dalam masyarakat. Penonjolan itu juga memberikan citra politik yang baik bagi politikus tersebut. Hal ini berlaku juga bagi lembaga, partai politik, tempat, dan topik tertentu.⁶

4. Fungsi fantasi

Fungsi fantasi digambarkan oleh Rahkmat bahwa media massa memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan akan fantasi yang ada di tengah masyarakat. Maksud fantasi disini seperti misalnya karya sastra puisi, cerpen, dan lain sebagainya.

5. Fungsi pendidikan

Menurut Chalkley, media massa memiliki fungsi pendidikan yang terwujud setidaknya dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Memberitakan fakta kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) menginterpretasikan fakta itu agar dapat dipahami oleh masyarakat.
- 3) Mempromosikan hal tersebut agar masyarakat menyadari betapa serius masalah pembangunan yang dihadapi dan pada akhirnya mereka akan memikirkan tentang masalah tersebut sehingga membantu masyarakat mencapai solusi-solusi yang baik.

⁶ Prof. Dr. Anwar Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 110.

6. Fungsi pemicu pembangunan
Menurut Crawford, media massa memiliki fungsi sebagai pemicu pembangunan dengan syarat adanya faktor-faktor pendukung yang memadai. Dengan pandangan ini, menunjukkan komunikasi saja bukanlah suatu kondisi yang memadai bagi pembangunan akan tetapi kurangnya atau kegagalan komunikasi dapat saja menghambat pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah.
7. Fungsi *decoder*
Menurut Wilbur Schram, media massa memiliki *decoder*. Artinya adalah media massa mendecode lingkungan sekitar, kemudian mengawasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, seperti misalnya mungkin tidaknya timbul bahaya, perseteruan, dan lain sebagainya. Dari situ media massa melakukan *decoding* sehingga hal tersebut dapat disajikan dalam bentuk pesan di tengah masyarakat.
8. Fungsi interpreter
Maksud fungsi interpreter yang dikemukakan oleh Wilbur Schram adalah sebagai penafsir atau penerjemah atas realitas yang sedang diamati atau terjadi di tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan tanpa perlu melakukan proses interpretasi lebih lanjut.
9. Fungsi *encoder*
Selain fungsi *interpreter* dan *decoder*, menurut Wilbur Schram, media massa juga memiliki fungsi *encoder*, yang melakukan encoding atas peristiwa yang telah didecoding pada tahap sebelumnya sehingga keluarlah pesan-pesan tertentu bagi masyarakat.

10. Fungsi persuasi

Media massa memiliki fungsi persuasi, yaitu fungsi untuk mempengaruhi opini masyarakat agar terbentuk paradigma atau pandangan-pandangan tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar mereka. Secara sederhana, persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain.

11. Fungsi pengawasan

Menurut Wright, media massa memiliki fungsi pengawasan bagi masyarakat ataupun pemerintah, yaitu mengawasi kejadian yang terjadi sekitar mereka agar mereka dapat mengetahui dengan cepat dan dapat melakukan kontrol terhadap kejadian tersebut secara mudah.

Keberadaan media massa dalam kegiatan penyuluhan hukum memiliki peranan penting dalam usaha memberikan informasi tentang norma hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan yang dapat memperluas wawasan khalayak, sarana konsultasi hukum bagi khalayak, serta sebagai penghubung antara pemerintah dengan khalayak dalam membentuk masyarakat sadar hukum.

C. Jenis-Jenis Media Massa

Berkomunikasi dalam konteks massa dapat dilakukan dengan media atau tanpa media. Biasanya komunikator memanfaatkan suatu media dalam berkomunikasi dengan komunikan karena media memiliki karakter meluas dan serempak, yaitu dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak secara cepat, serta bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh orang banyak dalam waktu yang bersamaan.

Menurut teori *uses and gratifications* Herbert Blumer dan Elihu Katz, pengguna media memiliki peran aktif untuk memilih media apa yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dalam hal ini khalayak bebas memilih media. Khalayak secara bebas menyeleksi media dan konten-konten yang terbaik yang bisa mereka gunakan untuk memuaskan kebutuhannya. Produsen media mungkin tak menyadari penggunaan oleh khalayak yang menjadi sasaran program, dan anggota khalayak yang berbeda mungkin memanfaatkan program yang sama untuk memuaskan kebutuhan yang berbeda.⁷

Mengadopsi pendapat Hafied Cangara pada bukunya *Pengantar Ilmu Komunikasi*, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet.⁸

a. Media Cetak

Media cetak adalah media massa yang menggunakan gambar dan tulisan di atas kertas dalam penyampaian informasinya. Media Cetak muncul pertama kali di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa. Namun sekarang sudah sangat kebebasan pers, seperti timbal balik dari audiens. Jenis-jenis media cetak:

- 1) Koran
- 2) Majalah
- 3) Tabloid
- 4) Buletin
- 5) Buku Teks

⁷ Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009) Hal. 345

⁸ Lihat: Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 74.

b. Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik.

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah radio, muncul jenis media massa audio visual yaitu televisi, jenis media massa yang lebih canggih dibandingkan radio karena bisa menayangkan suara dan gambar sekaligus. Adapun jenis-jenis media elektronik adalah

- 1) Televisi
- 2) Radio
- 3) Ponsel
- 4) Komputer

c. Media Internet.

Media internet adalah rangkaian komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas. Internet menjadi primadona di abad ini karena mampu mengolah data dengan jumlah besar. Adapun contoh media internet adalah:

- 1) Media Sosial.
- 2) Website.

D. Latihan

1. Apa definisi media massa menurut Hafied Cangara?
2. Sebutkan perbedaan media cetak dan media elektronik!
3. Sebutkan tiga fungsi media massa!
4. Jelaskan maksud teori *uses and gratifications*!

E. Rangkuman

1. Interaksi dalam bermasyarakat dilakukan dengan cara berkomunikasi atau menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan salah satunya menggunakan bentuk teknologi media massa, suatu media komunikasi yang dihasilkan oleh teknologi modern secara terbuka dan seluas-luasnya.
2. Media, pers, atau media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, surat kabar, dan internet.
3. Media massa mampu mempengaruhi perilaku serta pola pikir khalayak. Pengaruh pesan pada media massa dapat bersifat positif atau negatif, langsung atau bertahap, jangka pendek atau jangka panjang.
4. Media massa berfungsi sebagai media informasi, mendidik, menghibur, serta mempengaruhi khalayak dalam berbagai kehidupan sehari-hari masyarakat.
5. Keberadaan media massa dalam kegiatan penyuluhan hukum memiliki peranan penting dalam usaha memberikan informasi tentang norma hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan yang dapat memperluas wawasan khalayak, sarana konsultasi hukum bagi khalayak, serta sebagai

penghubung antara pemerintah dengan khalayak dalam membentuk masyarakat sadar hukum.

6. Khalayak/ audiens bebas memilih akan menggunakan jenis media massa apa untuk mencapai tujuannya. Ada jenis media cetak dan media elektronik *offline* maupun *online*.
7. Media cetak adalah media massa yang menggunakan gambar dan tulisan di atas kertas dalam penyampaian informasinya.
8. Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik.

F. Evaluasi

1. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga memiliki pola hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Istilah “makhluk sosial” oleh Aristoteles disebut:
 - a. Zoon Social
 - b. Zoon Culture
 - c. Zoon Politicon
 - d. Zoon Travolta
2. Media komunikasi yang dihasilkan oleh teknologi modern secara terbuka dan seluas-luasnya disebut:
 - a. Media Massa
 - b. Media Wayang
 - c. Media Keluarga
 - d. Media Canggih
3. Di bawah ini merupakan definisi media massa dari berbagai sumber, kecuali:

- a. Alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi
 - b. Suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.
 - c. Pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang
 - d. Alat pengantar pesan dalam komunikasi massa.
4. Selain mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada khalayak, media massa juga berfungsi untuk:
- a. mengawasi kejadian yang terjadi sekitar mereka agar mereka dapat mengetahui dengan cepat dan dapat melakukan kontrol terhadap kejadian tersebut secara mudah.
 - b. memenuhi kebutuhan akan fantasi yang ada di tengah masyarakat.
 - c. mempengaruhi opini masyarakat agar terbentuk paradigma atau pandangan-pandangan tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar mereka.
 - d. a,b, dan c benar
5. Jenis-jenis media massa menurut Hafied Cangara yang benar adalah:
- a. Media cetak, media memasak, media elektronik
 - b. Media cetak, media internet, media seni tradisional
 - c. Media cetak, media elektronik, media internet
 - d. Media cetak, media elektronik, media mengajar

BAB III

PENGELOLAAN MEDIA MASSA SEBAGAI MEDIAPENYULUHAN HUKUM

Indikator Keberhasilan:

Setelah mempelajari BAB III pada modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang media penyuluhan hukum, pengelolaan media penyuluhan hukum, dan jenis-jenis media penyuluhan hukum.

A. Media Penyuluhan Hukum

Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi mengatakan bahwa media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.

Komunikator dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, atau disebut juga dengan penyuluh hukum.

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum⁹. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.¹⁰ Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Penyuluh Hukum harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum, Penyuluh Hukum harus mampu memetakan sasaran dan segmentasi masyarakat yang disuluhnya. Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.¹¹

Materi penyuluhan hukum sebagai isi media penyuluhan hukum menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh penyuluh hukum. Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese memaparkan hal yang mereka sebut sebagai *Hierarchy Of Influence*. Teori ini berbicara mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi isi

⁹ Pasal 1 angka 3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

¹¹ Pasal 4, *ibid*.

media massa. Menurut mereka, ada lima tingkatan pengaruh yang dapat mempengaruhi isi berita. Kelima tingkatan tersebut ialah individu, rutinitas media, organisasi, ekstra media, dan ideologi. Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese membentuknya dalam model *Hierarchy of Influence*, sebagai berikut:



Gambar: *Hierarchy of Influences* Shoemaker dan Resse

Penjelasan dari model *Hierarchy of Influences*:

- a. *Journalist*: Pengaruh individu-individu pekerja media. Diantaranya adalah karakteristik pekerja komunikasi (wartawan), latar belakang personal dan professional. (dalam konteks penyuluhan hukum, *Journalist* dapat dirasionalisasikan sebagai Penyuluh Hukum).
- b. *Media Routines*: Pengaruh rutinitas media. Apa yang dihasilkan oleh media massa dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan seleksi-seleksi yang dihasilkan oleh komunikator.
- c. *Organization*: Pengaruh organisasional. Salah satu tujuan penting dari media adalah mencari keuntungan materil. Tujuan-tujuan dari media akan berpengaruh pada isi yang dihasilkan.

- d. *Extramedia Forces*: Pengaruh dari luar organisasi. Pengaruh ini meliputi lobi dari kelompok kepentingan terhadap isi media, pseudoevent dari praktisi *public relations* dan pemerintah yang membuat peraturan-peraturan di bidang pers.
- e. *Ideological, Sociocultural Forces*: Pengaruh ideologi. Ideologi merupakan sebuah pengaruh yang paling menyeluruh dari semua pengaruh. Ideologi disini diartikan sebagai mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang mempersatukan di dalam masyarakat.

Dalam hubungannya dengan media masa, kecenderungan atau perbedaan setiap media massa dalam memproduksi informasi kepada khalayak dapat diungkap dengan pelapisan-pelapisan yang meliputi institusi-institusi media massa. Dengan kata lain, pelapisan-pelapisan inilah yang mempengaruhi isi media. Seperti halnya media massa yang dikelola oleh penyuluh hukum, isi medianya adalah tentang norma hukum serta materi hukum peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Mekanisme penentuan materi penyuluhan hukum didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum/ peta penyuluhan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.

B. Media Cetak Penyuluhan Hukum

1. Pengelolaan Media Cetak Penyuluhan Hukum

Media cetak penyuluhan hukum merupakan media massa yang menggunakan gambar dan tulisan di atas kertas dalam penyampaian informasi secara terkonsentrasi pada *issue* khusus penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Media cetak penyuluhan hukum perlu dikelola secara baik sejak perencanaan hingga evaluasi. Produk media cetak penyuluhan hukum merupakan hasil akhir dari serangkaian kerja yang panjang. Bagaimana rangkaian kerja

panjang itu terlaksana berdasarkan pengelolaan standar yang terarah dan berkesinambungan. Kualitas media cetak penyuluhan hukum bukan hanya dilihat dari kualitas tampilan visual dan kualitas substansi informasi hukum yang disajikan, melainkan bergantung pada profesionalisme dari seluruh personil pada tim yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut kemudian bermuara ke tujuan paling akhir dari setiap upaya penerbitan media cetak penyuluhan hukum yaitu menghasilkan media yang informatif, mengedukasi khalayak, bahkan mampu meningkatkan kesadaran hukum khalayak.

Saat ini pengelolaan media cetak penyuluhan hukum belum terorganisasi layaknya media cetak komersil berbasis *profit oriented*. Pengelolaan media cetak penyuluhan hukum sebatas memanfaatkan sumber daya manusia di organisasi/ instansi terkait dan ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah. Ada yang bertugas merencanakan program, membuat substansi penyuluhan hukum, mendesain, memenuhi kebutuhan administrasi, pendistribusian produk, mengawasi, dan lainnya dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana kesepakatan bersama. Pengelola media cetak penyuluhan hukum mengedepankan manajemen yang baik dan tepat dalam setiap prosesnya.

Nickels, McHugh and McHugh (1997) mendefinisikan manajemen sebagai: sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. "*The process used to accomplish organizational goals thorough planning , organizing, diricting, and controlling people and other organizational resources*".¹²

¹² <https://ayomenulisfisip.files.wordpress.com/2011/02/modul-manajemen-media-cetak-2012.pdf>, diakses pada 1 September 2020, pukul 13.00 WIB.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien.¹³ Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut.¹⁴

Dari penjelasan tentang manajemen di atas, masing-masing pengelola media cetak penyuluhan hukum harus memiliki tanggung jawab, peran serta, serta tujuan yang sama dalam menciptakan, memelihara, dan menerapkan sistem kerja proporsional dengan menumbuhkan kembangkan rasa kebersamaan di antara sesama pihak. Penting menetapkan manajemen POAC(*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam mengelola media cetak:

- a. *Planning*: penetapan tujuan pembuatan media cetak; penetapan aturan; penyusunan rencana tema, isi materi, pengelola, target audiens, penentuan jenis media cetak, biaya, jumlah media cetak, jangka waktu pembuatan, dll.
- b. *Organizing*: pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, pengelompokan pegawai yang ditugaskan membuat media cetak penyuluhan hukum, dll.
- c. *Actuating*: melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk (media cetak penyuluhan hukum), mendistribusikan produk (media cetak penyuluhan hukum) dan lainnya sesuai kebutuhan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- d. *Controlling*: melihat pelaksanaan tugas, menyeleksi produk (media cetak penyuluhan hukum), mengevaluasi pendistribusian produk (media cetak penyuluhan hukum).

Penyuluhan Hukum melalui media cetak dapat dilaksanakan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) organisasi/ instansi atau menjalin kerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: *“Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak.”*

2. Kelebihan dan Kelemahan Media Cetak Penyuluhan Hukum

Sebagai bentuk komunikasi massa, media cetak memberikan informasi kepada para pembacanya tentang wacana hal, peristiwa, atau realitas yang terjadi di masyarakat.

Pemanfaatan media cetak menjadi alternatif bagi Penyuluh Hukum dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum. Media cetak penyuluhan hukum merupakan.

Setiap media penyuluhan hukum memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan media cetak penyuluhan hukum secara umum terletak dari “daya tahan” informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan sehingga pembaca bisa membaca ulang sampai mengerti isi pesan yang disampaikan, tanpa biaya tambahan. Sedangkan kelemahannya yaitu cenderung lambat dan tidak langsung

(*realtime*). Berita atau informasi dalam media cetak penyuluhan hukum dapat diterima oleh pembacanya sesuai periode keluarnya mediacetak tersebut seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Selain itu, media cetak juga tidak fleksibel. Membaca berita di media cetak tentu tidak bisa dilakukan sambil melakukan aktifitas lainnya seperti memasak atau mengendarai kendaraan. Beda dengan media elektronik seperti radio, televisi. Pendengar atau penonton (audiens) dapat melakukan aktifitas lainnya sambil menerima berita atau informasi tersebut.

3. Jenis-Jenis Media Cetak Penyuluhan Hukum

Perkembangan informasi saat ini sudah semakin pesat. Kini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi atau berita yang dibutuhkan. Jenis media sebagai sarana informasinya pun sudah semakin beragam. Seiring dengan hal tersebut, kemudahan dalam memperoleh informasi ini dapat dimanfaatkan oleh Penyuluh Hukum dalam melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum. Jenis media cetak Penyuluhan Hukum yang sering digunakan yaitu:



a. Koran (Surat Kabar)

Kata koran atau surat kabar berasal dari bahasa Belanda "*Krant*" dan bahasa Perancis "*courant*" yaitu memiliki makna untuk menggambarkan surat kabar yang memiliki suatu penerbitan yang ringan dan ditebitkan setiap hari, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Koran merupakan salah satu media cetak yang sudah ada cukup lama. Koran memiliki peran penting sebagai penyedia informasi. Di Indonesia sendiri koran memuat berbagai macam topik seperti politik, keuangan, saham, dan lainnya, tapi juga berisikan hal-hal ringan seperti review film, musik, keuangan, kesehatan dan lain-lain. Tujuan informasi dalam koran yaitu untuk memberi pengetahuan, dan juga sebagai media promosi. Penyuluh hukum dapat berkontribusi dengan menulis di koran untuk menyampaikan pesan berisikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Majalah

Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas dan diterbitkan secara berkala, misalnya mingguan, dwi mingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Sama halnya dengan koran, pada majalah pun penyuluh hukum dapat berkontribusi dengan menulis artikel tentang penyuluhan hukum.



Gambar: Cover majalah

c. Tabloid



Tabloid sebenarnya adalah istilah suatu format surat kabar yang lebih kecil (597 mm × 375 mm) dari ukuran standar koran harian. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan penerbitan surat kabar reguler non harian (bisa mingguan, dwi mingguan, dan sebagainya), yang terfokus pada hal-

hal yang lebih “tidak serius”, terutama masalah pesohor atau selebritas, olahraga, kriminalitas, gadget dan lain-lain. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa surat kabar harian seperti Republika dan Koran Tempo telah pula mulai menggunakan format tabloid.

d. Buku

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada setiap lembar nya bisa berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Buku sejak dulu di kenal sebagai salah satu sumber informasi terbaik. Buku juga menjadi salah satu media cetak favorit masyarakat Indonesia. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mencetak banyak buku saku tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian buku saku tersebut difungsikan sebagai buku pegangan penyuluh hukum dan juga didistribusikan kepada masyarakat.



Gambar: Buku saku tentang Bantuan Hukum



Gambar: Buku karya Asnedi, S.H., M.H. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan.

e. Flyer



KEMENKUMHAM
KANTOR WILAYAH
DKI JAKARTA

PSBB DI DKI JAKARTA

*Pembatasan Sosial Berskala Besar

- Sekolah ditutup. Siswa belajar dari rumah
- Proses bekerja dibatasi dan diganti bekerja dari rumah/work from home
- Tempat ibadah ditutup untuk umum, ibadah dilakukan di rumah masing-masing
- Aktivitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang dihentikan sementara
- Aktivitas penduduk di tempat dan fasilitas umum dengan jumlah lebih dari 5 orang dihentikan sementara
- Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan (moda transportasi) dan wajib menggunakan masker di dalam kendaraan
- Menggunakan masker dan sarung tangan bagi pengendara motor

Pengecualian

AKTIVITAS BEKERJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK



FASILITAS UMUM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHATI-HARI

1. Pasar rakyat
2. Toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang ada di pusat perbelanjaan
3. Toko atau warung kelontong

PERGUB NO 33 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASES (COVID-19)
DI PROVINSI DKI JAKARTA

@LUHKUM.DKIJAKARTA

Flyer adalah lembaran yang tercetak secara tunggal (tidak ada lipatan) dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. *Flyer*, atau lebih akrab disebut dengan selebaran, pada umumnya hanya berisi info-info secara garis besar karena untuk dibaca secara cepat. Dalam pembuatan *flyer*, penyuluh hukum bertugas membuat materi hukum sebagai isi *flyer* kemudian *flyer* dicetak oleh pihak ketiga menggunakan anggaran yang dibebankan pada DIPA institusi/ organisasi. Jadi, dalam pembuatan *flyer* ini memerlukan koordinasi antara penyuluh hukum dengan pejabat struktural sebagai pemegang anggaran.

f. Brosur



Brosur memiliki bentuk yang lebih beragam daripada *flyer*. Pada umumnya, brosur memiliki lipatan yang terdiri dari beberapa panel atau halaman informasi dari produk/jasa yang ditawarkan. Karena tempat untuk menampung informasi lebih banyak, maka biasanya tipe informasi di dalam brosur lebih terperinci. Selain *flyer*, brosur merupakan media yang paling banyak digunakan oleh

penyuluh hukum dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat. Media promosi cetak yang satu ini termasuk media yang sangat efektif untuk mempengaruhi masyarakat karena bisa disimpan dan dibaca kapan saja.

g. Sticker

Sticker juga digunakan oleh penyuluh hukum sebagai sarana promosi/ penyampaian informasi hukum kepada khalayak karena cukup efektif, *simple*, dan bisa dijadikan aksesoris. Pada kegiatan penyuluhan hukum seperti pameran dan penyuluhan hukum keliling (penyuling), salah satu bentuk kegiatan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat Pusat (BPHN) maupun di wilayah (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM), sticker dirasa cukup efektif menarik minat khalayak. Kegiatan Berikut ini salah satu contoh sticker penyuluhan hukum:



Gambar: sticker penyuluhan hukum



Gambar: Penyuluh Hukum sedang membagikan sticker penyuluhan hukum kepada pengunjung pada kegiatan Penyuling di Kota Tua.

C. Media Elektronik Penyuluhan Hukum

1. Pengelolaan Media Elektronik Penyuluhan Hukum

Media elektronik penyuluhan hukum adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik secara terkonsentrasi pada *issue* khusus penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kalau media cetak terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar dan foto sedemikian rupa, tidak begitu halnya media elektronik. Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau elektromekanis. Sumber media elektronik antara lain rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten dalam jaringan (daring) baik berbentuk media analog ataupun media digital. Media analog adalah media yang masih belum tersentuh gelombang digitalisasi, semisal *tape*, rekaman, dan lain sebagainya. Sedangkan media digital

adalah media yang sudah tersentuh gelombang digitalisasi atau konversi dari media analog, semisal koran cetak sekarang sudah ada portal berita di internet, televisi, sosial media, dan lain sebagainya. Buku cetak sekarang sudah ada bentuk buku digitalnya.

Sama halnya dengan pengelolaan media cetak penyuluhan hukum, pengelolaan media elektronik penyuluhan hukum juga mengedepankan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), yaitu:

- a. *Planning*: penetapan tujuan pembuatan media elektronik; aturan; dan penentuan tema, isi materi, target audiens, jenis media elektronik, biaya, jangka waktu pembuatan, dll.
- b. *Organizing*: pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, pengelompokan pegawai yang ditugaskan dalam proses membuat penyuluhan hukum melalui media elektronik.
- c. *Actuating*: melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk (media elektronik penyuluhan hukum), mendistribusikan produk (media elektronik penyuluhan hukum) dan lainnya sesuai kebutuhan.
- d. *Controlling*: melihat pelaksanaan tugas, menyeleksi produk (media elektronik penyuluhan hukum), mengevaluasi pendistribusian produk (media elektronik penyuluhan hukum).

Untuk melaksanakan penyuluhan hukum melalui media elektronik penyuluh hukum tidak harus mengandalkan DIPA organisasi/ instansi. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara mandiri ataupun menjalin kemitraan dengan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10

Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: *“Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.”*



Gambar: Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional sedang melakukan rekaman penyuluhan hukum tentang korupsi. Hasil rekaman akan dipublikasi secara elektronik di website resmi KPK (kanal KPK). Kegiatan ini adalah kerja sama antara Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum melalui media elektronik baik itu menggunakan DIPA organisasi/ instansi, secara mandiri, ataupun bekerja sama dengan pihak lain harus disertakan surat perintah dari atasan langsung sebagai bagian dari tugas resmi penyuluh hukum dan untuk memenuhi kelengkapan administratif penilaian angka kredit.

2. Kelebihan dan Kelemahan Media Elektronik Penyuluhan Hukum

Sebagai media yang cara kerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis, tentunya media elektronik memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan media elektronik penyuluhan hukum yaitu :

- a. dari segi waktu media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan informasi penyuluhan hukum kepada khalayak;
- b. media elektronik memiliki audio visual yang memudahkan khalayak (audiens) memahami informasi penyuluhan hukum;
- c. media elektronik menjangkau masyarakat secara luas;
- d. bisa melakukan siaran langsung (*live*);
- e. dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa secara visual;
- f. dapat dinikmati semua orang meskipun memiliki keterbelakangan mental;
- g. dan lainnya.

Kelemahan media elektronik penyuluhan hukum yaitu:

- a. media elektronik berupa radio dan televisi, tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan secara mandiri. Harus menunggu adanya siara ulang dari pengelola televisi atau radio terkait;
- b. media elektronik berupa ponsel dan komputer bisa merusak kesehatan mata karena radiasi layar ponsel/ komputer;
- c. memerlukan sejumlah biaya untuk perawatannya;
- d. membutuhkan sejumlah biaya untuk membeli paket kuota;
- e. rentan terkena virus serta kejahatan *cyber*;
- f. media elektronik berupa internet kelemahannya adalah tidak dapat dimanfaatkan melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa jaringan memadai, rentan *hacker*, dan rentan terkena kejahatan *cyber*.

3. Jenis-jenis Media Elektronik Penyuluhan Hukum

Berbagai media elektronik telah digunakan oleh penyuluh hukum pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum baik langsung ataupun tidak langsung. Jenis-jenis media elektronik penyuluhan hukum yaitu:

1. Radio

Radio berasal dari kata *Radios* yang berarti benda-benda elektronika yang menciptakan suara untuk berkomunikasi. Radio merupakan alat menyampaikan informasi dengan memanfaatkan adanya gelombang elektromagnetik. Radio sebagai media massa komunikasi elektronik memiliki beberapa kekuatan, diantaranya:

- a. Menjaga mobilitas, radio berusaha agar mobilitas pendengar tetap tinggi. Radio dapat didengarkan di berbagai aktifitas dan keberadaannya tidak mengganggu.
- b. Informasi tercepat, dibandingkan media lain, informasi yang disiarkan melalui radio dapat menyebar seketika dan lebih murah dalam operasionalnya.
- c. Auditif, meskipun hanya memproduksi suara bukan visual, tetapi komunikasi suara mempunyai kelebihan dalam pendekatan kepada pendengar. Dengan demikian karena sifatnya yang auditif ini mendorong masyarakat lebih menyukainya sebagai salah satu media massa yang cepat digemari dengan kemudahan penerimaan tanpa memerlukan keahlian khusus.
- d. Menciptakan *theatre of mind*, produksi radio hanya berupa suara tanpa gambar, justru mampu menciptakan imajinasi yang membuat penasaran pendengar.
- e. Komunikasi personal, sifat radio dengan komunikasi personalnya sangat menguntungkan untuk menciptakan

- keakraban antara radio dan pendengar sehingga ikatan kebutuhan dan saling menguntungkan menjadi kuat.
- f. Murah, murah karena pendengar tidak perlu membayar untuk mendengarkan radio. Beda dengan media cetak yang harus dibeli.

Penyuluh hukum sering melakukan kegiatan penyuluhan hukum melalui siaran radio. Gambar di bawah ini menunjukkan dua orang penyuluh hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sedang melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Bantuan Hukum, di Radio Elgangga.



Gambar: Dua orang penyuluh hukum sedang melakukan kegiatan penyuluhan hukum melalui siaran radio di Radio Elgangga - Bekasi.

2. Televisi

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa Yunani dan kata visi yang berarti “citra atau gambar” dalam bahasa Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.¹⁵

¹⁵ Sutisno P.C.S., *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video*, Jakarta: PT Grasindo, 1993, hlm. 1.

Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media komunikasi yang termasuk massa yaitu radio siaran, televisi, film yang dikenal sebagai media elektronik, serta surat kabar dan majalah yang keduanya termasuk media cetak.¹⁶

Siaran televisi pertama kali di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1962, ketika Indonesia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan pesta olahraga Asian Games di Jakarta. Saat itu, masyarakat Indonesia disuguhi tontonan realita yang memukau. Meskipun hanya siaran hitam putih, namun siaran pertama kali televisi di Indonesia itu menjadi momentum yang bersejarah. Sementara puncak ketenaran (booming) televisi di Indonesia sendiri di mulai tahun 1992 ketika RCTI mulai mengudara dengan bantuan decoder (alat pemancar).¹⁷

Penyuluh hukum di Indonesia tak ketinggalan pula memanfaatkan televisi sebagai salah satu sarana penyuluhan hukum. Seperti halnya Erica Susanti, seorang Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan juga pernah mengisi acara penyuluhan hukum di channel televisi TV inews.

¹⁶ Rema Karyanti S. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005, hlm. 3.

¹⁷ Askurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktek* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006). Hlm. 15.



Gambar: Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan sedang *shooting* acara penyuluhan hukum di TV inews.

3. Ponsel

Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah DynaTAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan lima channel TV yang tersalur ke seluruh dunia.

Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System for Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam (telgam) atau handphone (HP) atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *wireless*).

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service*, SMS). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa videophone, sebagai alat pembayaran, maupun untuk *televisiononline* di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi.¹⁸

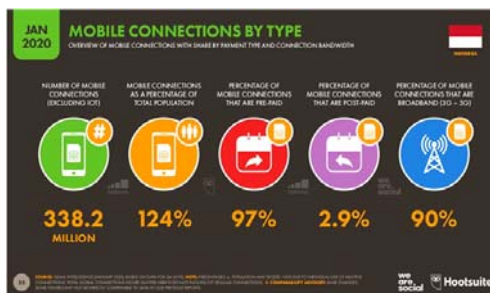
Semakin berkembangnya teknologi, ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio dan video, kamera digital, game, dan layanan internet. Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, khalayak bisa mengubah fungsi ponsel menjadi mini komputer.

¹⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/93163-ID-dampak-penggunaan-handphone-pada-masyara.pdf>, diakses pada 2 September 2020.

Khalayak juga dapat mengunduh aplikasi “*legal smart channel*” di *appstore* dan *Google Play* dari ponsel masing-masing. Aplikasi tersebut menyediakan layanan-layanan masyarakat seperti konsultasi hukum gratis, penghitungan waris Islam, penyuluhan hukum dalam bentuk film pendek, akses bantuan hukum, berita, dan lainnya.



Gambar: tampilan aplikasi *legal smart channel* pada layar ponsel
Dilansir dari penelitian HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social*, terdapat 338,2 juta koneksi seluler di Indonesia pada Januari 2020, dan jumlah koneksi seluler di Indonesia meningkat 15 juta (+ 4,6%) antara Januari 2019 dan Januari 2020.



Gambar: data koneksi seluler di Indonesia, sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>



Gambar: data jumlah koneksi seluler di Indonesia antara Januari 2019 dan Januari 2020, sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.

Kaitannya dengan penyuluhan hukum, perkembangan fitur pada ponsel diiringi meningkatnya jumlah pengguna ponsel, sangat membantu penyuluh hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Komputer

Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komputer yang saling bekerja sama membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Komputer merupakan salah satu media elektronik dengan beberapa fungsi, yaitu:

- Informasi
- Komunikasi
- Transisi
- Hiburan

Bermodal perangkat komputer dan jaringan internet yang terhubung pada komputer, penyuluh hukum dapat mengakses segala kebutuhan proses persiapan dan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada khalayak.



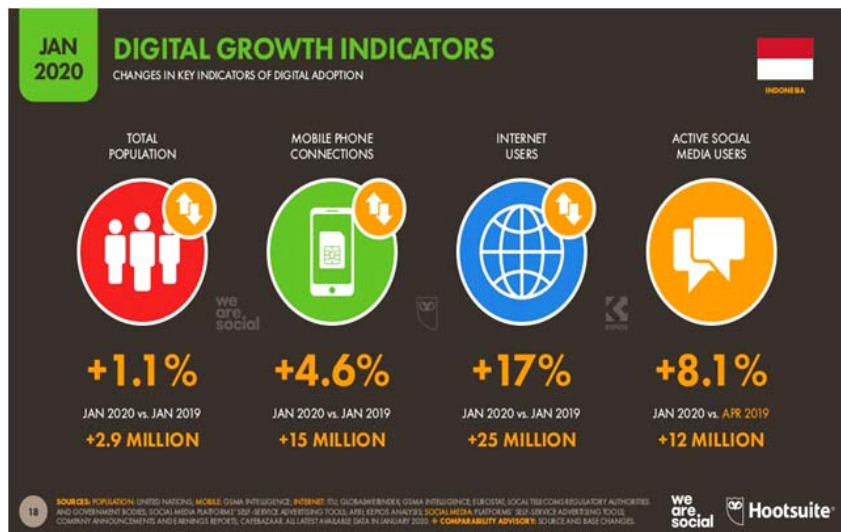
Gambar: Tampilan *legal smart channel* pada layar komputer.

5. Media Internet

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat memungkinkan aktivitas manusia tidak semata-mata dalam dunia nyata, akan tetapi memungkinkan melakukan aktivitas internet yang beroperasi secara virtual. Dari sisi ilmu pengetahuan, internet sebagai media baru (*new media*) dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan juga alternatif lain sebagai pengganti media lama (*old media*) seperti buku, koran, televisi dan radio. Masyarakat Indonesia pun sudah semakin terkoneksi dengan internet. Kemunculan internet membawa gaya komunikasi baru di masyarakat. Komunikasi tak lagi terbatas jarak, ruang, dan waktu. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa tatap muka. Menurut penelitian sebuah *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk “Global Digital Reports 2020”, per Januari 2020 Pengguna internet di Indonesia ada 175,4 juta pengguna, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 25 juta (+17%) antara tahun 2019 dan 2020.



Gambar: Penetrasi internet di Indonesia mencapai 64% pada Januari 2020. Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.

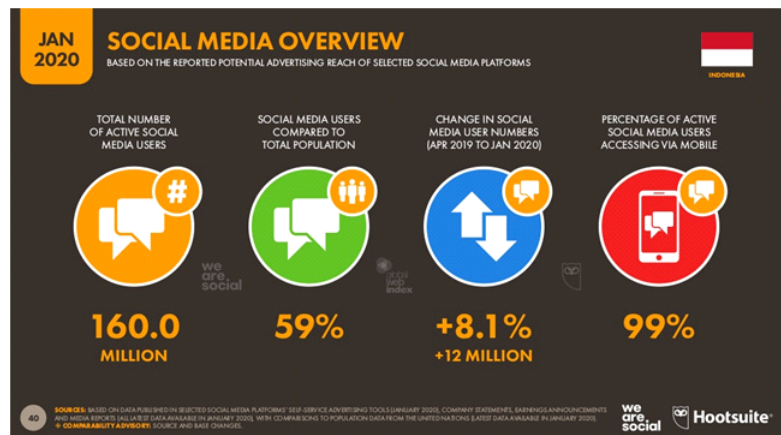
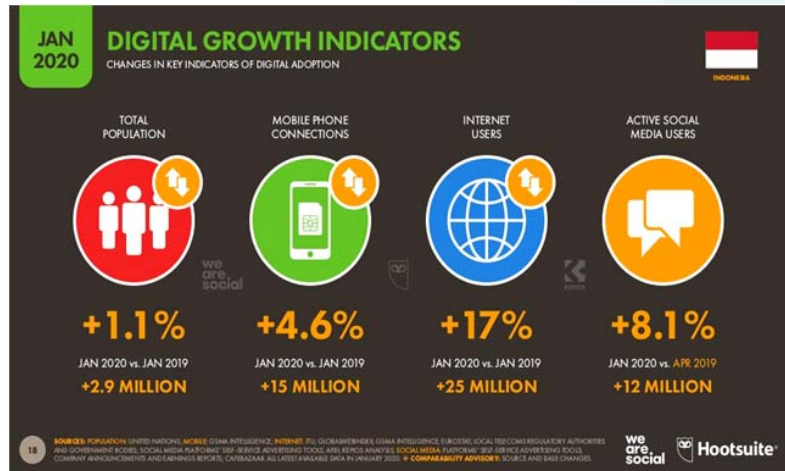


Gambar: Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 25 juta (+ 17%) antara tahun 2019 dan 2020. Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.

Media sosial dan website merupakan bagian dari media penyuluhan hukum berbasis jaringan internet. Melalui media sosial dan website, penyuluh hukum dapat membuat konten penyuluhan hukum disesuaikan dengan hasil kesepakatan pengelola media sosial dan website, evaluasi, peta permasalahan hukum/ peta penyuluhan hukum dan kebutuhan masyarakat.

1) Media sosial

Media sosial merupakan bagian dari media baru (*new media*) dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi massa yang paling mudah diakses oleh siapa saja, memberikan informasi yang sangat beragam, serta bersifat terbuka yang menjadikan media sosial menjadi salah satu referensi bagi penggunanya. Bahkan media sosial mampu menghapus status sosial yang sering menjadi penghambat komunikasi. Dengan keberadaan media sosial seperti Instagram, twitter, youtube, whatsapp, facebook, dan lainnya, masyarakat tanpa harus bertemu langsung sudah bisa berkomunikasi. Tak heran bila jumlah pengguna media sosial semakin meningkat. Berdasarkan data dari *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk “Global Digital Reports 2020”, jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat 12 juta (+8,1%) antara April 2019 dan Januari 2020.



Gambar: Penetrasi media sosial di Indonesia mencapai 59% pada Januari 2020.

Meningkatnya jumlah pengguna media sosial, dijadikan lahan subur oleh penyuluh hukum untuk mengimplementasikan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai

Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum memiliki beberapa *platform* media sosial khusus penyuluhan hukum, yaitu:

- a. Instagram: (@penyuluhanhukum_bphn);
- b. Twitter: (@penyuluhanhukum);
- c. Face Book: (penyuluhan dan bantuan hukum);
- d. Youtube: (bphntv official).

Saat ini, *website* dan media sosial penyuluhan hukum di badan Pembinaan Hukum Nasional secara administratif dikelola oleh Bidang Penyuluhan Hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Konten penyuluhan hukum di *website* dan media sosial tersebut dibuat oleh penyuluh hukum dan admin atas persetujuan atasan langsung secara berjenjang.

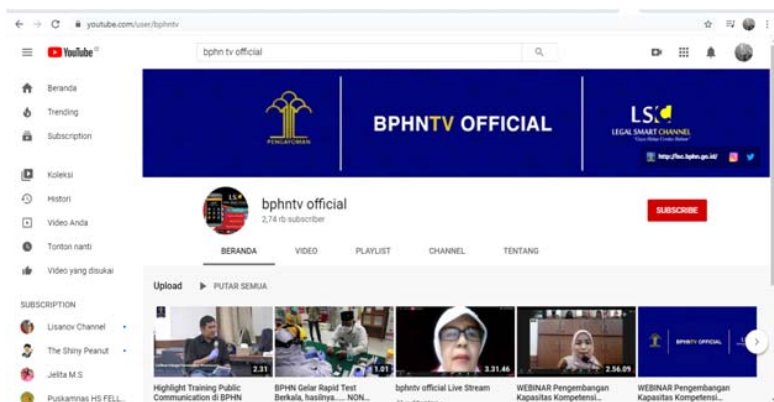
Tidak hanya Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Saja yang saat ini memiliki media sosial penyuluhan hukum. Sejumlah Penyuluh Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik terorganisir ataupun secara mandiri turut berkontribusi melaksanakan penyuluhan hukum di dunia maya melalui media sosial. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan penyuluhan hukum pada Instagram @kanwilkumhamdki;
- b. Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat memiliki Instagram bernama @penyuluhhukumkalbar;

- c. Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali memiliki Instagram bernama @bali_cerdas_hukum;
- d. Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan memiliki Instagram bernama @penyuluhanhukum_kumhamsumsel;
- e. Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung memiliki Instagram bernama @luhkuumlampung; dan lain-lain.



Gambar: Instagram penyuluhanhukum_bphn



Gambar: Youtube bphntv official



Gambar: Twitter penyuluhan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional



Gambar: Twitter Kemenkumham Kaltim

2) Website

Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (*home page*) menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Website pertama kali dibuat oleh **Tim Berners-Lee** pada akhir 1980an dan baru resmi online pada tahun 1991. Website dapat dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Pada umumnya sebuah website akan

menampilkan informasi atau satu topik tertentu, meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda.

Dilihat dari tahun kemunculannya, website bisa dibilang muncul lebih dulu dibandingkan media sosial. Namun, seiring perkembangan zaman media sosial justru lebih diminati oleh khalayak terutama oleh pembisnis karena lebih cepat terkoneksi dua arah dan menghibur.

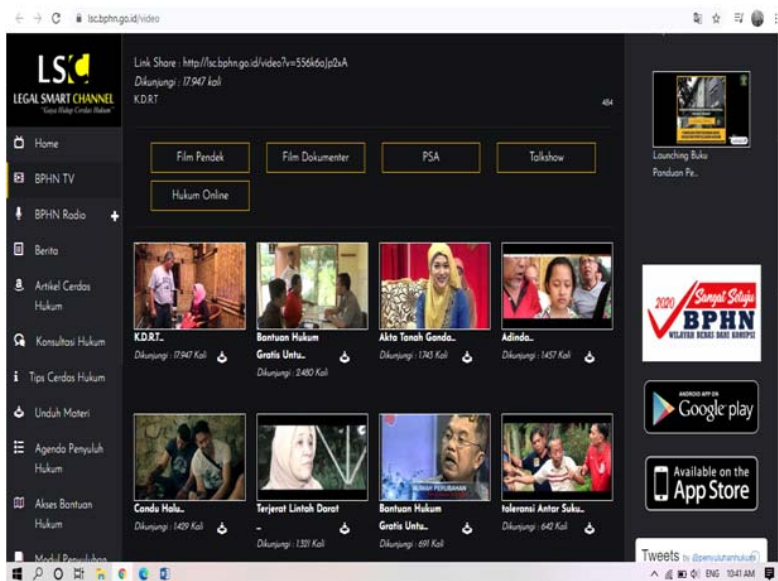
Meskipun media sosial lebih diminati namun tetap saja ada kelemahannya yaitu bila menggunakan media sosial kita tidak dapat menampilkan gambar, informasi, maupun halaman lebih banyak dibandingkan menggunakan website.

Penyuluh hukum dapat menggunakan website untuk menulis berita, mencari referensi, bertukar informasi, mengunduh tulisan ilmiah, mengunggah tulisan ilmiah tentang penyuluhan hukum agar dapat diakses oleh khalayak.

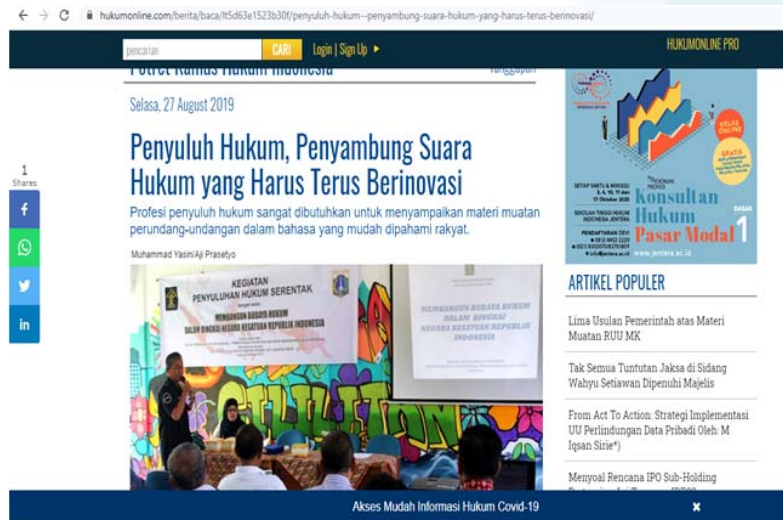
Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki website resmi *Legal Smart Channel* (<https://lsc.bphn.go.id>). Website tersebut memberikan layanan konsultasi hukum dan menampilkan informasi hukum. Selain itu, website *Legal Smart Channel* juga menjadi pusat data bagi penyuluh hukum di Indonesia. Penyuluh hukum bisa mengakses, mengunduh ataupun mengunggah segala dokumen elektronik terkait tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan hukum agar lebih mudah mengimplementasikan tugas dan fungsinya dengan baik.



Gambar: Website www.bphn.go.id



Gambar: Tampilan website lsc.bphn.go.id



Gambar: portal berita pada website hukumonline.com

D. Latihan

1. Jelaskan pengertian media penyuluhan hukum!
2. Bagaimana mengelola media cetak penyuluhan hukum?
3. Bagaimana mengelola media elektronik penyuluhan hukum?
4. Buatlah satu video penyuluhan hukum yang jelas dan benar berdurasi 3 menit, kemudian video tersebut diunggah ke youtube masing-masing peserta didik (peserta didik tidak diperkenankan menutup kolom komentar). Setelah diunggah, bagikan link youtubenya kepada pengajar dan seluruh peserta didik. Setiap peserta didik harus memberikan like dan komentar membangun di setiap *link* youtube yang sudah dibagikan oleh peserta lainnya.

E. Rangkuman

1. Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi mengatakan bahwa media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.
2. Komunikator dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.
3. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia
4. Materi hukum yang disuluhkan di media penyuluhan hukum ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.
5. Penyuluh hukum perlu memperhatikan faktor-faktor isi media penyuluhan hukum, sebagaimana teori *Hierarchy Of Influence* dari Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese.
6. Kualitas media cetak penyuluhan hukum bukan hanya dilihat dari kualitas tampilan visual dan kualitas substansi informasi hukum yang disajikan, melainkan bergantung pada profesionalisme dari seluruh personil pada tim yang telah ditetapkan.
7. Pengelolaan media cetak penyuluhan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia di organisasi/ instansi terkait dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah.

8. Proses pengelolaan media cetak dan media elektronik dilakukan dengan menetapkan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Acting, Controlling*).
9. Penyuluhan Hukum melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
10. Media cetak penyuluhan hukum terdiri dari koran, majalah, tabloid, *flyer*, brosur, buku, dan sticker.
11. Media elektronik penyuluhan hukum terdiri dari radio, televisi, ponsel, computer, dan internet.
12. Kegiatan penyuluhan hukum melalui media elektronik dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

F. Evaluasi

1. Alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak disebut:
 - a. Tempat
 - b. Media
 - c. Wadah
 - d. Sedia
2. Siapakah komunikator dalam kegiatan penyuluhan hukum?
 - a. Khalayak
 - b. Audiens

- c. Masyarakat
 - d. Penyuluh Hukum
3. Materi hukum yang disuluhkan di media penyuluhan hukum ditentukan berdasarkan:
- a. Hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan kantor.
 - b. Hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan pribadi, dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Hasil evaluasi, peta negara hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.
4. Proses pengelolaan media cetak dan media elektronik dilakukan dengan menetapkan manajemen:
- a. *Planning, Controlling, Acting, Organizing.*
 - b. *Planning, Organizing, Acting, Controlling.*
 - c. *Planning, Acting, Organizing, Controlling.*
 - d. *Planning, Organizing, Controlling, Acting.*
5. Di bawah ini adalah jenis media elektronik penyuluhan hukum, kecuali:
- a. *Flyer*
 - b. Televisi
 - c. Radio
 - d. Komputer

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dewasa ini pemanfaatan media massa dalam proses komunikasi massa menjadi sangat mudah. Proses komunikasi massa tidak harus dengan mengumpulkan orang dalam jumlah besar di dalam suatu ruangan atau luar ruangan. Hadirnya teknologi dalam komunikasi massa dapat menjadi lebih mudah dan efisien karena lebih cepat, lebih luas, dan terjadi dua arah. Terlebih lagi jika menggunakan teknologi melalui *platform digital*.

Sejalan dengan itu, Penyuluh Hukum dalam melakukan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu melakukan inovasi guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum demi tegaknya supremasi hukum.

Melalui pemanfaatan media massa dalam bentuk media cetak dan media elektronik, materi yang hendak disampaikan oleh Penyuluh dalam kegiatan penyuluhan hukum dapat dipublikasikan melalui media massa tersebut kepada masyarakat (khalayak) secara heterogen dan anonim dengan mengedepankan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

B. Tindak Lanjut

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum dengan materi Pengelolaan Media Massa Penyuluh Hukum, diharapkan para peserta diklat yang telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat memanfaatkan media massa dalam

melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga pesan yang hendak disampaikan bisa dipahami masyarakat dan bisa menjadi alat untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan penyuluhan hukum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

I. Soal Evaluasi Bab II

1. c
2. a
3. c
4. d
5. c

II. Soal Evaluasi Bab III

1. b
2. d
3. c
4. b
5. a

DAFTAR PUSTAKA

- Elvinaro Andranto, Lukiati Komala dan Siti Karlinah. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung:Refika Offset.
- Prof.Dr.Anwar Arifin. 2003. *Komunikasi Politik Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi&Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Denis McQuail. 2010. *Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Widodo. 1997. *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Indah, Cet. I. Surabaya.
- Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suranto Aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Graha Ilmu, cet pertama. Yogyakarta.
- Sutisno P.C.S. 1993. *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video*. PT Grasindo. Jakarta.
- Rema Karyanti S. 2005. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Askurifai Baksin. 200. *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktek*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

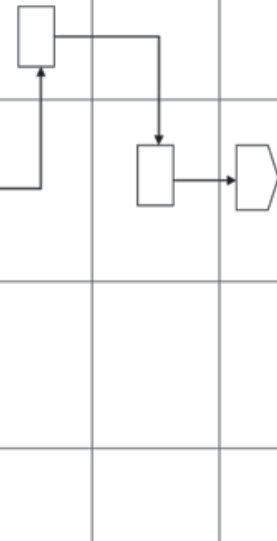
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

<https://ayomenulisfisisip.files.wordpress.com/2011/02/modul-manajemen-media-cetak-2012.pdf>.

Lampiran

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBIKINAN HUKUM NASIONAL PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM	NOMOR SOP	: PHN-OT-02-02-12
	TANGGAL PEMULUTAN	:
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 27 Juli 2016
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Prof. DR. Enny Nurbainingsih, SH., MHK NIP. 196206271986032001	NAMA SOP	: penyuluhan hukum tidak langsung dalam bentuk cetakan
DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.L. Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.L. Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	1. Menguasai ilmu hukum 2. Menguasai ilmu desain grafis dasar 3. Mampu mengoperasikan software desain grafis
KETERANGAN : 1. Bidang Penyuluhan Hukum 2. Bidang-bidang di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. 3. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. 4. Bagian Program dan Pelaporan BPHN 5. Unit-unit kerja terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Laptop/komputer 3. Software desain grafis
PERINGATAN : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan Modul Penyuluhan Hukum akan terhambat	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			keterangan
		Kapusluh	Kabid. Pengembangan Penyuluhan Hukum	Kasubid. Pengembangan Penyuluhan Hukum	Pihak Ketiga	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penentuan konsep modul penyuluhan hukum dan substansi hukum dengan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum dan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum					DIPA STRATEGI MEDIA PENYULUHAN HUKUM	1 (satu) Minggu	Konsep strategi media penyuluhan hukum	
2	Penunjukan JFT Penyuluhan Hukum untuk menyusun materi / substansi hukum berkordinasi dengan Kepala Sub Fasilitasi Penyuluhan Hukum dan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum					- SK komputer jaringan IT modem sosial media - Strategi Media Penyuluhan hukum - Media Planning - ATK	2 (dua) Minggu	Update modul yang tepat dengan dinamika masyarakat	
3	JFT Penyuluhan Hukum Menyeraikan materi substansi Bahan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui cetakan							- Naskah - Konsep desain	
4	Sub Bidang Pengembangan berkordinasi dengan desainer untuk Pembuatan konsep desain oleh penyedia jasa desain gratis					- SK Komputer / Laptop Software khusus desain grafis	3-4 minggu		
5	Pencetakan mock up / dummy dan Acc Kapusluhbankum						1 minggu	Hasil cetak mock up atau dummy	Jika tidak ada revisi maka kapusluhbankum bisa langsung meng-acc, jika ada revisi maka proses kembali di di nomor 4.
6	Koordinasi dengan pengadaan barang dan jasa					ATK	1 (satu) minggu	Keperluan Lelang	
7	Proses produksi oleh pihak ketiga yaitu pencetakan						1 (satu) tahun	Keperluan lelang	
8	Media cetak Penyuluhan Hukum Tidak Langsung dan Bantuan Hukum siap didistribusikan						1 (satu) tahun	Modul Penyuluhan Hukum	

Keterangan:

LANGKAH-LANGKAH TAHAPAN PENGELOLAAN MEDIA PENYULUHAN HUKUM

1. Penentuan konsep modul penyuluhan hukum dan substansi hukum dengan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum dan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Pada tahap ini penentuan konsep dalam membuat modul penyuluhan hukum dan substansi hukum kepada Kepala Bidang Penyuluhan Hukum dan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dilaksanakan. Tahap ini menandakan bahwa konsep penyuluhan hukum dengan menggunakan strategi media penyuluhan hukum dilaksanakan. Media Massa penyuluhan hukum yang akan digunakan sebagai komunikasi massa telah ditentukan. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan konsep modul penyuluhan dan substansi hukum yang dipilih maksimal 1 minggu. Sedangkan kelengkapan yang digunakan yaitu DIPA.
2. Penunjukan JFT Penyuluh Hukum untuk menyusun materi/ substansi hukum berkordinasi dengan Kepala Sub Fasilitasi Penyuluh Hukum dan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum;
Setelah pemilihan modul penyuluhan hukum dan substansi hukum telah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya yaitu penunjukan JFT Penyuluh Hukum untuk menyusun materi atau substansi hukum berkoordinasi dengan Kepala Sub Fasilitasi Penyuluhan Hukum dan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum. Pada tahap ini JFT Penyuluh Hukum yang ditunjuk dalam menyusun materi atau substansi hukum bisa bekerja dalam tim ataupun dilakukan secara mandiri. Materi atau substansi hukum yang dibuat harus tepat dengan dinamika yang sedang terjadi di masyarakat atau issue yang sedang hangat di masyarakat. Tujuannya yaitu sebagai informasi hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai suatu informasi yang benar sebagai rujukan terkait permasalahan, topik atau issue yang sedang berkembang di masyarakat. Pada tahap ini maksimal penyelesaian materi atau substansi hukum dilakukan selama 2 (dua) minggu.
3. JFT Penyuluh Hukum Menyerahkan materi substansi Bahan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui cetakan;
Selanjutnya setelah materi atau substansi hukum telah diselesaikan oleh JFT Penyuluh Hukum, maka JFT Penyuluh Hukum menyerahkan materi atau substansi bahan penyuluhan hukum tersebut dalam bentuk naskah dan konsep desain yang akan di publikasikan melalui media penyuluhan hukum kepada Kepala Sub Bidang Pengembangan Penyuluh Hukum. Pada tahap ini naskah dan konsep tersebut sudah 90 persen dan siap untuk dicetak dan dipublikasikan.

4. Sub Bidang Pengembangan berkoordinasi dengan desainer untuk Pembuatan konsep desain oleh penyedia jasa desain grafis;
Pada tahap ini naskah dan konsep yang telah jadi kemudian di konsultasikan dengan desainer untuk di buatkan desain dalam bentuk infografis, poster atau bahan cetakan lainnya. Selain menggunakan jasa desainer pihak ketiga, pada tahap ini Sub Bidang Pengembangan juga dapat menggunakan kemampuan JFT Penyuluh Hukum di bidang desain grafis dalam mendesain suatu infografis, poster atau bahan cetakan lainnya. Waktu yang diberikan pada tahap ini maksimal 4 (empat) minggu. Pengerjaan tersebut bisa diselesaikan sebelum 4 (empat) minggu, tergantung kerumitan infografis ataupun video yang akan dihasilkan.
5. Pencetakan *mock up / dummy* dan Acc Kapusluhbankum.
Setelah desainer atau JFT Penyuluh Hukum menyelesaikan desainnya, pada tahap ini mock up atau dummy yang telah dicetak sejumlah 1 (satu) buah diberikan kepada Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum sebagai contoh untuk meminta persetujuan. Jika tidak ada revisi maka Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum bisa langsung menyetujui desain tersebut. Jika terdapat revisi maka proses tersebut dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk segera diperbaiki dan didesain ulang. Maksimal persetujuan desain dibutuhkan waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
6. Koordinasi dengan pengadaan barang dan jasa;
Setelah desain disetujui, pada tahap ini Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pencetakan dalam jumlah banyak jika menggunakan media massa dalam bentuk bahan cetakan. Jika menggunakan media massa elektronik, desain tersebut dapat dipublikasikan menggunakan media sosial yang dikelola langsung oleh Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum sebagai akun resmi (account official).
7. Proses produksi oleh pihak ketiga yaitu percetakan;
Pada tahap ini desain yang sudah dibuat siap dicetak dalam bentuk bahan cetakan. Pencetakan desain tersebut menggunakan jasa pihak ketiga (percetakan) yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
8. Media cetak Penyuluhan Hukum Tidak Langsung dan Bantuan Hukum siap didistribusikan.
Pada tahap ini, seluruh rangkaian proses pembuatan materi atau substansi hukum telah selesai. Modul dalam bentuk bahan cetakan telah selesai dan siap untuk didistribusikan kepada masyarakat sebagai bentuk Penyuluhan Hukum Tidak Langsung.



Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

ISBN 978-623-95899-3-6

